

Naskah Urgensi

Rancangan Permen Kehutanan tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak

I. ISI

- a. Ketentuan Umum;
- b. Penetapan harga patokan untuk tujuan penjualan di pasar domestik;
- c. Sumber Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu berlaku terhadap jenis PNBP;
- d. Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai dasar penghitungan PNBP yang dilakukan oleh Menteri;
- e. Tahapan Penetapan Harga Patokan dilakukan:
- f. Periode penetapan harga patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- g. Pembagian wilayah regional Harga patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- h. Ketentuan Peralihan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

II. TUJUAN DAN DASAR PENYUSUNAN

A. Tujuan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

III. RUANG LINGKUP PENGATURAN

- a. Penetapan harga patokan untuk tujuan penjualan di pasar domestik yang meliputi:
 - 1) hasil hutan kayu yang tumbuh alami di tempat pengumpulan kayu;
 - 2) hasil hutan kayu dari tanaman budidaya berdasarkan nilai rata-rata tegakan di hutan; dan/atau
 - 3) hasil hutan bukan kayu di tempat pengumpulan.
- b. Sumber Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu berlaku terhadap jenis PNBP:
 - 1) pemanfaatan hutan;
 - 2) pungutan hasil usaha; dan
 - 3) ganti rugi tegakan.
- c. Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai dasar penghitungan PNBP yang dilakukan oleh Menteri secara elektronik melalui SIPNBP.
- d. Penetapan Harga Patokan dilakukan melalui tahapan:
 - 1) pendataan harga penjualan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - 2) validasi data harga penjualan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu; dan
 - 3) penghitungan dan penetapan Harga Patokan.
- e. Periode penetapan harga patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu berlaku selama 6 (enam) bulan, yaitu:
 - 1) Periode I berlaku dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan; dan
 - 2) Periode II berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- f. Harga patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu dibedakan berdasarkan wilayah regional yaitu:
 - 1) Sumatera;
 - 2) Jawa dan Madura;
 - 3) Bali dan Nusa Tenggara;
 - 4) Kalimantan;
 - 5) Sulawesi;
 - 6) Maluku; dan
 - 7) Papua.
- g. Ketentuan Peralihan; dan
- 4) Ketentuan Penutup.

IV. ISU KRUSIAL

Jika Peraturan Menteri Kehutanan ini tidak segera diterbitkan, beberapa potensi masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan PNBP Pemanfaatan Hutan menjadi tidak menjadi optimal dari pengananan PSDH dan DR;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini sehingga harus diganti.